



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tip (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor: 400.3.1/ 271 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: KB AL MUBAROK
Nama Pimpinan	: Un Un undaningsih
Nama Penyelenggara	: Yayasan Intan Sawarga Garut
Jenis Layanan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga	: Kp, Sempur
Kelurahan / Desa	: Bungbulang
Kecamatan	: Bungbulang
Kabupaten	: Garut

Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor	: 421.1/512 -Disdik
Tanggal	: 22 Februari 2017
NPSN	: 69905963
Akreditasi	: -

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 16 Januari 2023 sampai dengan 16 Januari 2025,





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1 / 512 - Disdik

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-MUBAROK KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
9 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
10 Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan : 1 Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bungbulang Nomor : 800/033-UPT Pend Tanggal 22 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :**Pertama****: Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)****Kepada :**

Nama Lembaga : **PAUD AL-MUBAROK**
Nama Pimpinan : **Bangbang Rahmat Nugraha**
Nama Penyelenggara : **-**
Jenis PAUD : **Kober**
Alamat Lembaga : **Kp. Sempur**
Kelurahan / Desa : **Bungbulang**
Kecamatan : **Bungbulang**
Kabupaten : **Garut**

Kedua**: Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD Al-Mubarok dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.****Ketiga****: Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.****Keempat****: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.**

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 28 Februari 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

**Tembusan :**

- a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bungbulang
- b. Yth. Camat Kecamatan Bungbulang
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Bungbulang